



PUTUSAN
Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Tidore Kepulauan
Agama : Islam;
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara kelas II B Soasio oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
6. Majelis Hakim dilakukan penahan sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Soasio Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 27 maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 4 Maret 2021 Nomor 4/Pen.Pid/PPH/2021/PN Sos, tentang penunjukan Rahim Yasim, S.H dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara yang beralamat di Jalan Raya Tubo, Kelurahan Akehuda, RT 006 RW 003 Kecamatan Kota Ternate Utara, untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mendampingi

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara pidana Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sos.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan Persetubuhan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah maron bertuliskan Fila;
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu – abu mix hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu – abu motif garis – garis;
 - 1 (satu) lembar warna putih mix abu – abu bertuliskan Nike JUSTDOIT;
 - 1 (satu) lembar pakaian gamis warna merah maronmix garis – garis hitam putih bertuliskan ITALIAN FILA HEIRTAGE.Dikembalikan kepada Anak Korban ROSITA SUKARDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mau bertanggung jawab terhadap Anak korban untuk itu mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan tertanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan tertanggal 12 April 2021 terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September Tahun 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di rumah milik saksi SAKSI 5K, di Rumah Terdakwa dan di rumah saksi SAKSI 4 serta di Gudang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang masing - masing beralamat di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu SAKSI I melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit Terdakwa Terdakwa yang telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban ROSITA SUKARDI Alias ITA menghubungi Anak korban via messenger untuk mengajak Anak korban bertemu, kemudian Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjemput Anak korban di jalan umum Kelurahan Dowora dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membawa Anak korban menuju ke rumah saksi SAKSI 5K yang merupakan Papa Piara Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan Anak korban masuk dan duduk di ruang televisi, setelah itu berbincang – bincang bersama, selanjutnya sekitar Pukul 23.00 wit Terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan “ITA minta perawan”, selanjutnya Anak korban mengatakan “tara mau” (tidak mau), kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana Anak korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa pun menurunkan celananya hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekitar ± 10 (sepuluh) menit selanjutnya menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa menarik keluar kemaluannya tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban mengenakan kembali pakaiannya masing – masing dan tidur bersama hingga pagi hari;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei Tahun 2020 sekitar Pukul 23.00 Wit Terdakwa menjemput Anak korban kemudian membawa Anak korban ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung membawa Anak korban masuk ke dalam kamar depan yang merupakan kamar Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak korban hingga terlepas dengan posisi Anak korban sedang berbaring diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa pun menurunkan celananya hingga terlepas, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban , setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa telah membuang spermanya didalam, kemudian Anak korban mengatakan “takut hamil”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “akan bertanggung jawab kalau hamil”, setelah itu Terdakwa dan Anak korban mengenakan celananya masing – masing, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli Tahun 2020 sekitar Pukul 20.00 wit, Terdakwa menghubungi Anak korban via messenger dengan mengajak Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu , kemudian Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput Anak korban disamping Sekolah MTS Dowora, setelah itu Terdakwa membawa Anak korban ke rumah saksi SAKSI 4, sesampainya di rumah tersebut Anak korban bertemu dengan saksi SAKSI 4, kemudian saksi SAKSI 4 bertanya “tingal dimana?”, selanjutnya Anak korban menjawab “saya tinggal di Dowora”, setelah itu saksi SAKSI 4 langsung pergi, selanjutnya setelah Pukul 23.00 wit ketika orang didalam rumah tersebut tidur, Terdakwa mengambil tikar dan menyimpannya di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak korban setelah itu Terdakwa meremas – remas payudara sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga, setelah Anak korban terangsang selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa telah membuang spermanya didalam, kemudian Anak korban mengatakan “takut hamil”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “akan bertanggung jawab kalau hamil”, setelah itu Terdakwa dan Anak korban mengenakan celana masing – masing;

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat yaitu sekitar dua hari setelah kejadian ketiga yang masih dalam bulan Juli Tahun 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit, Terdakwa menghubungi Anak korban via messenger dengan mengatakan “ITA Baku dapa mari “ (ITA mari ketemuan), Anak korban menjawab “saya” (ya), selanjutnya Terdakwa mengatakan “tunggu abang disamping jalan sekolah MTS”, tidak lama kemudian Terdakwa pun datang menjemput Anak korban selanjutnya membawa Anak korban ke rumah saksi SAKSI 4, sesampainya di rumah tersebut Anak korban hanya bertemu dengan anak dari saksi FARIDA HAKIM, setelah anak dari saksi SAKSI 4 tersebut tertidur dikamarnya, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara sama seperti kejadian ketiga, setelah itu Terdakwa dan Anak korban tidur di rumah tersebut hingga Pukul 04.30 Wit barulah Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang sehinga tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa kejadian kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus Tahun 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit Terdakwa menghubungi Anak korban via messenger dengan mengajak Anak korban untuk bertemu, kemudian Anak korban mengiyakan ajakan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pun menjemput Anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian membawa Anak korban ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban selanjutnya memeluk Anak korban, kemudian Terdakwa membujuk Anak korban untuk berhubungan badan, setelah itu Terdakwa langsung membuka baju dan menurunkan celana Anak korban selanjutnya Terdakwa pun membuka baju dan celananya hingga Terdakwa dan Anak korban dalam keadaan bugil, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak korban dilantai selanjutnya merabah – rabah dan menjilat payudara Anak korban hingga beberapa menit setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa telah membuang spermanya didalam, kemudian Anak korban mengatakan “takut hamil”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “akan bertanggung jawab kalau hamil”, setelah itu Terdakwa pun menarik keluar kemaluannya tersebut selanjutnya Terdakwa dan Anak korban mengenakan celananya masing – masing, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;

- Bahwa kejadian keenam yaitu sekitar dua minggu setelah kejadian kelima yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2020, setelah Terdakwa kembali dari Ganebarat, kemudian sekitar Pukul 20.00 Wit Terdakwa menghubungi Anak korban via messenger untuk mengajak Anak korban jalan – jalan, tidak lama kemudian Terdakwa pun datang menjemput Anak korban di jalan samping MTS Dowora dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya membawa Anak korban ke Tugulufa, setelah Pukul 23.00 Wit Terdakwa tidak mengantarkan Anak korban kembali ke rumahnya melainkan membawa Anak korban ke kantor dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai Terdakwa dan Anak korban langsung masuk ke dalam gudang yang tidak terkunci kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara sama dengan kejadian kelima, setelah itu Anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah terlambat menstruasi, kemudian Terdakwa mengatakan “kalau begitu kawin sudah”;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September Tahun 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit Terdakwa menghubungi Anak korban via messenger dengan mengajak Anak korban untuk bertemu, kemudian Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa, Terdakwa menjemput Anak korban kemudian membawa Anak korban ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dalam gudang, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban selanjutnya memeluk Anak korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana Anak korban selanjutnya Terdakwa pun membuka baju dan celana hingga Terdakwa dan Anak korban dalam keadaan bugil, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak korban dilantai selanjutnya merabah – rabah dan menjilat payudara Anak korban hingga beberapa menit setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban selanjutnya menggerakkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa telah membuang spermanya didalam, kemudian Anak korban mengatakan “takut hamil”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “akan bertanggung jawab kalau hamil”, setelah itu Terdakwa pun menarik keluar kemaluannya tersebut selanjutnya Terdakwa dan Anak korban mengenakan celananya masing – masing, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/038/11/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Aliwan, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rosita Sukardi, 15 Tahun, tanggal 21 Oktober 2020 jam 16.00 Wit didapatkan: tampak sisa selaput darah lama diarah jam tiga hingga jam lima ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak korban ROSITA SUKARDI masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : AL.875.0006452 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan A.n

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD TURUY, SIP yang menyebutkan bahwa Anak Korban ROSITA SUKARDI dilahirkan di Peniti pada tanggal 13 Agustus 2005, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI I dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa SAKSI I diperiksa dalam persidangan ini karena perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI I yang menjadi korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut SAKSI I sudah lupa hari dan tanggalnya namun SAKSI I masih ingat bulannya yaitu pada bulan April tahun 2020 di Rumah Papa Piara Terdakwa yang bernama SAKSI 5 yang berada di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa SAKSI I menerangkan pada awalnya SAKSI I dan Terdakwa berkenalan melalui media Sosial Fecebook setelah berkenalan Terdakwa mengirim pesan Melalui Massenger meminta bertemu dengan SAKSI I setelah SAKSI I Menyetujui untuk bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjemput SAKSI I di Samping Sekolah Madrasah Tsanawiyah yang beralamat di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara selanjutnya SAKSI I dan Terdakwa pergi jalan-jalan menggunakan Sepeda Motor dengan posisi SAKSI I di bonceng oleh Terdakwa menuju ke Rumah Papa Piara yang bernama SAKSI 5. Setelah sampai di rumah Papa Piara Terdakwa, SAKSI I dan Terdakwa masuk ke

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan menuju keruang Tamu atau ruang Televisi setelah itu Terdakwa memeluk dan memegang tangan SAKSI I lalu Terdakwa mengatakan meminta keperawanan SAKSI I, pada saat itu SAKSI I menolak karena SAKSI I takut hamil tetapi Terdakwa meyakinkan SAKSI I bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi SAKSI I jika SAKSI I hamil sehingga SAKSI I menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana SAKSI I lalu Terdakwa membaringkan SAKSI I dan Memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan SAKSI I selama 5 menit, setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri, SAKSI I dan Terdakwa tidur di ruang tamu atau ruang televisi;

- Bahwa SAKSI I menerangkan pada saat Berhubungan badan layak suami istri kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan atau Vagina SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I menerangkan kondisi pada saat itu sedang sepi karena Papa Piara Terdakwa sedang tidur didalam kamar dan tidak ada siapapun yang melihat SAKSI I dan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa SAKSI I dan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 10 (sepuluh) kali tetapi yang SAKSI I ingat tempat dan kejadiannya hanya 7 (tujuh) kali yaitu kejadian pertama bertempat ruang tamu atau ruang televisi rumah Papa Piara Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara kemudian kejadian yang kedua bertempat di rumah orang tua Terdakwa, kejadian ketiga bertempat di rumah SAKSI 4 yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara lalu kejadian yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh bertempat di dalam ruang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan kejadiannya pada malam hari sehingga tidak ada siapapun yang berada di tempat tersebut dan melihat SAKSI I dan Terdakwa berhubungan badan layaknya Suami Istri;
- Bahwa SAKSI I dan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri, SAKSI I dan Terdakwa sedang menjalin hubungan pacaran sehingga dilakukan karena suka sama suka dan SAKSI I tidak berkeberatan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa orang tua SAKSI I tidak mengetahui SAKSI I dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran karena SAKSI I tidak pernah memberitahukannya,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah SAKSI I hamil 4 (empat) bulan barulah SAKSI I memberitahukan hubungan SAKSI I dan Terdakwa kepada Nenek SAKSI I karena dari kecil SAKSI I tinggal dan dirawat oleh Kakek dan Nenek SAKSI I yang SAKSI I anggap sebagai orang tua dan SAKSI I memanggil Kakek dan Nenek dengan panggilan Mama dan Papa;

- Bahwa SAKSI I pernah memberitahukan Terdakwa melalui Via Telephone bahwa SAKSI I telah terlambat menstruasi selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa mengatakan akan menikahi SAKSI I;
- Bahwa setelah memberitahukan SAKSI I hamil Terdakwa tidak pernah datang ke rumah SAKSI I untuk melamar SAKSI I tetapi setelah Kakek SAKSI I melaporkan Terdakwa dan Terdakwa telah ditahan karena menyebarkan foto telanjang SAKSI I barulah keluarga Terdakwa datang melamar SAKSI I tetapi lamaran dari Orang Tua Terdakwa ditolak oleh Kakek SAKSI I alasannya karena Terdakwa telah menyebarkan foto telanjang SAKSI I di media sosial facebook dengan kata-kata minat foto telanjang perempuan Lonte atau Pelacur chat ke Terdakwa nanti dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa SAKSI I menerangkan setelah kejadian Terdakwa menyebarkan foto telanjang SAKSI I di Media Sosial Facebook SAKSI I merasa malu kepada teman-teman SAKSI I dan atas kejadian tersebut SAKSI I memutuskan untuk berhenti Sekolah;
- Bahwa SAKSI I menerangkan selama berpacaran dengan Terdakwa, SAKSI I tidak pernah dilamar ataupun dijanjikan memberikan sesuatu kepada SAKSI I, Terdakwa hanya mengatakan akan menikahi SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I mengenali barang bukti tersebut adalah pakaian yang SAKSI I gunakan saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa SAKSI I tidak pernah menceritakan hubungan pacaran ataupun hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi adalah Kakek SAKSI I yang bernama SAKSI 3 karena Kakek SAKSI I marah setelah mengetahui dari orang lain bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto telanjang SAKSI I di media sosial facebook dengan kata-kata yang minat foto telanjang perempuan Lonte atau Pelacur chat ke Terdakwa nanti dikirim;
- Bahwa SAKSI I menerangkan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa tidak pernah datang atau bertamu ke rumah SAKSI I;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI I menerangkan kakek SAKSI I mengetahui peristiwa tersebut setelah SAKSI I menceritakan bahwa Saksi telah hamil dengan Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa SAKSI I menerangkan Terdakwa mendapatkan foto telanjang SAKSI I dari SAKSI I karena diminta oleh Terdakwa sehingga SAKSI I mengirimkan Foto telanjang SAKSI I tetapi SAKSI I tidak tahu tujuan Terdakwa meminta foto telanjang tersebut;
- Bahwa SAKSI I menerangkan pada saat bertemu Terdakwa dan berhubungan badan layaknya suami istri SAKSI I tidak mendapati atau mencium bau minuman keras Alkohol dan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa SAKSI I menerangkan selama berhubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu membuang atau mengeluarkan cairan Sperma ke dalam kemaluan SAKSI I;
- Bahwa pada saat pertama kali berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa SAKSI I berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan SAKSI I tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA dan Korban adalah Cucu Saksi sendiri yaitu SAKSI I;
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa persetubuhan itu terjadi pada Bulan April tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Rumah Papa Piara Terdakwa yang bernama SAKSI 5 yang berada di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara setelah Anak Korban memberitahukan kepada Saksi telah terlambat datang bulan atau menstruasi selama 4 (empat) bulan dan telah hamil selama 4 bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari dan tanggal Saksi lupa sekitar bulan April 2020 Anak Korban tidak pulang ke rumah sehingga Saksi dan Suami Saksi pergi mencari Anak Korban setelah itu barulah Saksi dan Suami Saksi Mendapati Anak Korban berada di rumah Papa Piara Terdakwa yang bernama SAKSI 5. Setelah menemukan Anak Korban Saksi lalu membawa Anak Korban pulang tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan orang tua kandung Anak Korban baru mengetahui setelah suami Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi tentang penyebaran foto telanjang Anak Korban di media Sosial Facebook dan pada saat itu Anak Korban telah hamil dan usia kandungannya berusia 8 (delapan) bulan sehingga orang tua kandung Anak Korban tidak menyetujui Anak Korban menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban telah tinggal dengan Saksi dan Suami Saksi sejak masih bayi dan Saksi dan suami Saksi telah merawat dan membesarnya sejak bayi sehingga Anak Korban sudah dianggap sebagai Anak sendiri dan Anak Korban memanggil Saksi dan Suami Saksi dengan panggilan Mama dan Papa;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi hamil Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi dan menemui Saksi setelah dilaporkan oleh Suami Saksi barulah keluarga Terdakwa datang melamar yaitu pertama kali datang Ibu kandung Terdakwa tetapi hanya menunggu di depan tidak masuk ke rumah kemudian lamaran ke dua oleh Keluarga Terdakwa dari Sofifi lalu Saksi mempersilahkan masuk tetapi Suami Saksi menolak lamaran Keluarga Terdakwa karena Terdakwa telah menyebarkan foto telanjang Anak Korban di media Sosial Facebook dengan kata-kata minat foto telanjang perempuan Lonte atau Pelacur chat ke Terdakwa nanti dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan Terdakwa adalah Suami Saksi setelah melihat postingan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa Suami Saksi menolak lamaran dari keluarga Terdakwa karena ibu kandung Terdakwa mengancam dan membentak dengan suara lantang kepada Suami Saksi sehingga membuat suami Saksi menolak lamaran Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu selama Anak Korban hamil dan atas perbuatan Terdakwa menyebarkan foto telanjang Anak Korban sehingga membuat Anak Korban Malu dan berhenti Sekolah di Bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Anak Korban tidak pulang Saksi dan Suami Saksi pergi mencari dan mendapati Anak Korban berada di rumah Papa Piara Terdakwa sekitar Pukul 06.00 Wit dengan posisi Anak Korban berada didalam Rumah Papa Piara Terdakwa;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persidangan usia kehamilan anak korban yaitu 8 bulan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA dan Korban adalah Cucu Saksi sendiri yaitu SAKSI I;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi lupa sekitar bulan April 2020 Anak Korban tidak pulang ke rumah sehingga Saksi dan Istri Saksi pergi mencari Anak Korban dan Mendapati Anak Korban berada di rumah Papa Piara Terdakwa yang bernama SAKSI 5 setelah menemukan Anak Korban lalu Saksi membawa Anak Korban pulang;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak dari bayi Saksi dan Istri saksi telah merawat dan membesarkan Anak Korban sehingga Anak Korban sudah dianggap sebagai Anak sendiri dan Orang Tua kandung Anak Korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Anak Korban hamil Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi dan menemui Saksi, setelah dilaporkan oleh Saksi barulah keluarga Terdakwa datang melamar tetapi tidak bertemu Saksi karena saksi berada di luar rumah sehingga hanya bertemu dengan istri Saksi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi setelah teman Saksi menunjukan postingan Terdakwa di media sosial Facebook yang menyebarkan foto telanjang Anak Korban di media Sosial Facebook dengan kata-kata minat foto telanjang perempuan Lonte atau Pelacur chat ke Terdakwa nanti dikirim oleh Terdakwa, kemudian setelah melihat Postingan tersebut Saksi langsung pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menolak lamaran dari keluarga Terdakwa karena ibu Terdakwa mengancam dan membentak dengan suara lantang kepada Saksi sehingga membuat Saksi menolak lamaran Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada anak korban selama Anak Korban hamil dan karena perbuatan Terdakwa menyebarkan foto telanjang Anak Korban sehingga membuat

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban merasa malu dan berhenti bersekolah di sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Anak Korban tidak pulang Saksi dan Istri Saksi pergi mencari dan mendapati Anak Korban berada di rumah Papa Piara Terdakwa sekitar Pukul 06.00 WIT dengan posisi Anak Korban berada di dalam Rumah Papa Piara Terdakwa;
- Bahwa pada saat persidangan usia kehamilan anak korban yatitu 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4.SAKSI 4 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA kepada Anak Korban SAKSI I;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang Saksi lupa pada bulan April 2020 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa datang dengan Anak Korban ke rumah Saksi dan pada saat Terdakwa dan Anak Korban datang Saksi sedang menyapu halaman rumah setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban tinggal dimana dan Anak Korban menjawab tinggal di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara setelah itu Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam rumah Saksi dan Saksi melanjutkan menyapu halaman rumah Saksi lalu setelah selesai Menyapu halaman rumah lalu Saksi pergi ke rumah tetangga dan kembali pada keesokan harinya tetapi pada saat kembali ke rumah Saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa datang ke rumah Saksi sehingga Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah Saksi karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos



5.SAKSI 5 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA kepada Anak Korban SAKSI I;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi lupa sekitar bulan April 2020 Saksi pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar dan tidur setelah Saksi bangun sekitar pukul 06.00 WIT Saksi mendapati Terdakwa dan seorang perempuan yaitu Anak Korban dengan posisi berada di pintu rumah Saksi lalu Saksi marah dan menyuruh Terdakwa pulang dan melarang Terdakwa untuk datang atau bertamu ke rumah Saksi selang beberapa menit kemudain Kakek dan Nenek Anak Korban datang mencari dan membawa Anak Korban pulang sambil marah-marrah setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA dengan Anak Korban SAKSI I yang merupakan pacar dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada Bulan April tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Rumah Papa Piara Terdakwa yang bernama SAKSI 5 yang berada di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa dan Anak Korban berkenalan melalui Media Sosial Fecebook setelah berkenalan Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa mengirim pesan Melalui Massenger kepada Anak Korban meminta untuk bertemu dengan Terdakwa setelah Anak Korban menyetujui untuk bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di samping Sekolah Madrasah Tsanawiyah yang beralamat di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan



Provinsi Maluku Utara selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng Anak Korban menuju ke Rumah Papa Piara Terdakwa yang bernama SAKSI 5. Setelah sampai di rumah Papa Piara Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah dan menuju keruang Tamu atau ruang Televisi setelah itu Terdakwa bertanya Kepada Anak Korban apakah sebelumnya pernah berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain lalu Anak Korban menjawab pernah berpacaran dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan seorang laki-laki yang berasal dari kampung halaman Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeluk dan memegang tangan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban setelah Terdakwa terangsang lalu terdakwa membuka celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menolak dan mengatakan takut hamil tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil. Kemudian Terdakwa membuka celana dan membaringkan Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 menit, dan selama berada di rumah Papa Piara Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa Terdakwa menunggu Papa Piara Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur setelah jam 23.00 WIT barulah Terdakwa dan Anak Korban Masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan sepi tanpa ada siapapun yang melihat Terdakwa membawa Anak Korban lalu Terdakwa membawa Anak Korban menuju keruang tamu atau ruang televisi kemudian Terdakwa dan Anak Korban dan berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa awalnya lupa berapa kali telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 kali akan tetapi, yang Terdakwa ingat hanya sebanyak 7 kali yaitu kejadian pertama bertempat di ruang tamu atau ruang televisi rumah Papa Piara Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara kemudian kejadian yang kedua bertempat di rumah orangtua Terdakwa kejadian yang ketiga bertempat di rumah Saksi SAKSI 4 yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, lalu untuk kejadian yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh bertempat di dalam ruang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan kejadiannya pada malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan pada saat berhubungan badan Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan telanjang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa, merayu dan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi dilakukan karena suka sama suka dan Terdakwa melakukannya bukan karena Nafsu atau dalam pengaruh minuman keras atau alkohol tetapi lebih ke rasa sayang Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Anak Korban melalui Via telephone dan memberitahukan tentang Kehamilan Anak Korban yang memasuki usia kehamilan 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa pada saat berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial Facebook Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban setelah Terdakwa menjemput dan bertemu dengan Anak Korban barulah Terdakwa mengetahui Anak Korban masih dibawah umur dan berusia 15 Tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah menyebarkan Foto telanjang Anak Korban yang dikirim oleh Anak Korban karena Terdakwa mendapati Anak Korban yang sedang hamil 3 (tiga) Bulan sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan laki-laki lain yang Terdakwa tidak kenal sehingga membuat Terdakwa marah dan sakit hati sehingga membuat Terdakwa menyebarkan Foto telanjang Anak Korban di media Sosial Facebook milik Terdakwa dengan kata-kata minat foto telanjang perempuan Lonte atau Pelacur chat ke Terdakwa nanti dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting foto telanjang Anak Korban di media Sosial Facebook sekitar Pukul 08.00 WIT Terdakwa lupa dan Terdakwa menghapus postingan Terdakwa di media sosial Facebook sekitar jam 12.00 WIT;
- Bahwa setelah menyebarkan foto telanjang Anak Korban di media Sosial Facebook lalu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa meminta maaf kepada korban dan Terdakwa melakukan kembali hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari daerah Gane barat Terdakwa lalu menemui anak Korban membawa kabur Anak Korban ke Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan menuju ke rumah Hakim yang berada di Kelurahan BTN Kecamatan Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara untuk bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban dengan menikah Anak Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan pergi ke rumah Kakek dan Nenek Anak Korban untuk melamar Anak Korban

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali tetapi lamaran dari Keluarga dan Orang Tua Terdakwa ditolak oleh Kakek Anak Korban dan pada saat melamar Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa ditahan di kantor Polisi sejak Bulan November 2021;

- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban dan hamil Terdakwa tidak pernah memberikan santunan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri dalam keadaan telanjang atau bugil yaitu sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di dalam Ruang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang beralamat yang di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa dan Anak Korban Papa Piara Terdakwa langsung marah dan mengusir Terdakwa untuk keluar dan melarang Terdakwa datang kembali ke rumah Papa Piara Terdakwa;
- Bahwa selang waktu berhubungan badan layaknya suami istri kejadian pertama dan kedua sekitar 1 minggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan badan layaknya Suami Istri Terdakwa tidak pernah memegang dan meramas payudara Anak Korban Terdakwa hanya mencium bibir Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa apabila Terdakwa selesai menjalani hukuman penjara Terdakwa berniat untuk tetap bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

SAKSI 6 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah asusila atau persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur yang bernama SAKSI I yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saksi adalah Orangtua Kandung dari Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa pada awalnya Saksi di datangi oleh seorang Anggota Polisi Wanita karena terkait laporan Polisi terhadap Terdakwa karena sebagai seorang Ibu Saksi merasa bertanggung jawab atas Laporan terhadap Terdakwa sehingga Saksi mendatangi ke Kantor Polisi Polres Tidore Kepulauan bersama dengan anggota Polwan tersebut setelah itu sesampai di Kantor Polisi baru Saksi diberitahu bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Kakek Anak Korban Karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban Hamil karena Laporan ditujukan untuk Terdakwa sehingga Saksi diminta untuk

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali ke rumah dan menghubungi Terdakwa lalu Saksi menghubungi Terdakwa yang sedang bekerja sebagai Kuli Bangunan di daerah Gane;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Saksi tidak pernah mendengar cerita tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan oleh keluarga Anak Korban Saksi dan Suami Saksi pergi ke rumah Kakek dan Nenek Anak Korban dengan tujuan untuk melamar Anak Korban tetapi lamaran dari Saksi dan suami Saksi ditolak Nenek Nenek Anak Korban;
 - Bahwa Saksi melamar anak korban sebanyak 4 kali yaitu lamaran yang pertama Saksi dan Suami Saksi mendatangi rumah Kakek dan Nenek Anak Korban tetapi ditolak, kemudian lamaran kedua Saksi meminta bantu kepada salah satu anggota Polisi untuk menyampaikan pesan dan lamaran Terdakwa tetapi tetap ditolak, lalu lamaran ketiga oleh bapak Hi Udin dan lamaran ke empat dilakukan oleh atasan tempat Kakek Anak Korban bekerja tetapi semua lamaran Terdakwa di tolak, setelah 4 kali lamaran Terdakwa ditolak lalu Saksi berinisiatif untuk menyelamatkan Terdakwa dan janin yang dikandung Anak Korban sehingga memiliki status yang jelas lalu Saksi meminta Terdakwa untuk membawa kabur Anak Korban untuk menikah di rumah Hakim yang berada di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Tidore Kepulauan selama 3 hari sampai Terdakwa di tangkap dan ditahan oleh polisi;
 - Bahwa ketika Saksi dan Suami Saksi mendatangi Nenek Anak Korban Saksi dan Suami Saksi tidak diterima dan di persilahkan masuk ke dalam rumah Nenek dan Kakek Anak Korban dan Nenek Anak Korban marah-marah lalu mengatakan menolak lamaran Saksi dan Suami Saksi tetapi Nenek Anak Korban tidak menjelaskan alasan Nenek Anak Korban menolak lamaran Saksi dan Suami Saksi;
 - Bahwa saat melamar Saksi dan Suami Saksi tidak pernah membawa sesuatu atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban, hanya ketika Anak Korban berada di rumah Hakim barulah Saksi memberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama saat Saksi berkunjung ke rumah Hakim Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu yang kedua kali Saksi berkunjung Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu kunjungan yang ke 3 (tiga) Saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sejak kecil sampai sekarang Terdakwa tinggal bersama Saksi dan Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga karena orang Tua Terdakwa

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu Ayah Kandung Terdakwa hanya bekerja sebagai Sopir dan Saksi tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama tinggal bersama Saksi (a de charge) Terdakwa adalah anak yang baik, penurut dan berbakti kepada orang tua dan sebagai tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Anak Korban sering datang dan mencari Terdakwa sehingga Saksi (a de charge) selalu menasehati Anak Korban untuk berhenti mencari Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk fokus melanjutkan Sekolah karena Terdakwa akan mengikuti tes untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik setelah Terdakwa mendapatkan pekerjaan barulah Terdakwa akan melamar dan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) lembar Celana Panjang Warna Merah Maron Bertuliskan Fila;
- 1 (satu) lembar kaos warna abu – abu mix hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu – abu motif garis – garis;
- 1 (satu) lembar warna putih mix abu – abu bertuliskan Nike JUSTDOIT;
- 1 (satu) lembar pakaian gamis warna merah maronmix garis – garis hitam putih bertuliskan ITALIAN FILA HEIRTAGE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh SAKSI I dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 445/038/11/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Aliwan J.S, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak sisa selaput dara lama di arah jam tiga hingga jam lima ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Rosita Sukardi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 8202CLT1410201001381 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan bahwa Anak Korban Rosita Sukardi dilahirkan di Peniti pada tanggal 13 Agustus 2005, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban SAKSI I oleh Petugas Sosial Profesional yang dalam kesimpulannya SAKSI I mengalami trauma secara psikologi sehingga saat ini aktifitas klien masih jauh daripada biasanya;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/038/11/2020 21 Oktober 2020, Akta Kelahiran, serta Laporan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang bernama SAKSI I;
- Bahwa Peristiwa tersebut tidak diketahui pasti hari dan tanggal namun dalam bulan April tahun 2020;
- Bahwa Pada awalnya Anak Korban dan Terdakwa berkenalan melalui media Sosial Facebook setelah berkenalan Terdakwa mengirim pesan Melalui Messenger meminta bertemu dengan Anak Korban setelah Anak Korban menyetujui untuk bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di samping Sekolah Madrasah Tsanawiyah yang beralamat di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi jalan-jalan menggunakan Sepeda Motor dengan posisi Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Rumah Papa Piara yang bernama SAKSI 5. Setelah sampai di rumah Papa Piara Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju keruang Tamu atau ruang Televisi setelah itu

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Terdakwa memeluk dan memegang tangan Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan meminta keperawanan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil sehingga Anak Korban menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 menit, setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri, Anak Korban dan Terdakwa tidur di ruang tamu atau ruang televisi;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 10 (sepuluh) kali tetapi yang Anak Korban ingat tempat dan kejadiannya hanya 7 (tujuh) kali yaitu kejadian pertama bertempat di ruang tamu atau ruang televisi rumah Papa Piara Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, kemudian kejadian yang kedua bertempat di rumah orang tua Terdakwa, kejadian ketiga bertempat di rumah SAKSI 4 yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara lalu kejadian yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh bertempat di dalam ruang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan kejadiannya pada malam hari sehingga tidak ada siapapun yang berada di tempat tersebut dan melihat Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan layaknya Suami Istri;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Korban yang diingat sebanyak 7 (tujuh) kali dilakukan oleh terdakwa dengan cara terlebih dulu memeluk, memegang tangan, mencium pipi dan bibir Anak Korban, barulah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban serta menjanjikan akan menikahi Anak Korban jika hamil;
- Bahwa pada saat berhubungan badan layak suami istri kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam kemaluan atau Vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri, dikarenakan Anak Korban dan Terdakwa sedang menjalin hubungan pacaran sehingga persetubuhan itu dilakukan karena suka sama suka dan Anak Korban tidak berkeberatan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran karena Anak Korban tidak pernah memberitahunya, setelah Anak Korban hamil 4 (empat) bulan barulah Anak Korban memberitahukan hubungannya dengan Terdakwa kepada Nenek Anak Korban karena dari kecil Anak Korban tinggal dan dirawat oleh Kakek dan Neneknya yang Anak Korban anggap sebagai orang tua dan Anak Korban memanggil Kakek dan Nenek dengan panggilan Mama dan Papa;
- Bahwa Anak Korban pernah memberitahukan Terdakwa melalui Via Telephone bahwa Anak Korban telah terlambat menstruasi selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa mengatakan akan menikahi SAKSI I;
- Bahwa setelah Anak Korban memberitahukan terdakwa kalau telah hamil akibat persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak Korban dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anak Korban untuk melamar Anak Korban tetapi setelah Kakek Anak Korban melaporkan Terdakwa dan Terdakwa telah ditahan karena menyebarkan foto telanjang SAKSI I barulah keluarga Terdakwa datang melamar Anak Korban tetapi lamaran dari Orang Tua Terdakwa ditolak oleh Kakek Anak Korban dengan alasan Terdakwa telah menyebarkan foto telanjang Anak Korban di media sosial facebook dengan kata-kata minat foto telanjang perempuan Lonte atau Pelacur chat ke Terdakwa nanti dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto telanjang Anak Korban di Media Sosial Facebook Anak Korban merasa malu kepada teman-temannya dan atas kejadian tersebut Anak Korban memutuskan untuk berhenti Sekolah;
- Bahwa SAKSI I tidak pernah menceritakan hubungan pacaran ataupun hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi adalah Kakek Anak Korban yang bernama SAKSI 3 karena Kakek Anak Korban marah setelah mengetahui dari orang lain bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto telanjang Anak Korban di media sosial facebook dengan kata-kata yang minat foto telanjang perempuan Lonte atau Pelacur chat ke Terdakwa nanti dikirim;
- Bahwa Anak Korban selama berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah datang atau bertamu ke rumah Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/038/11/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dr.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Aliwan J.S dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Kota Tidore Kepulauan yang Kesimpulannya menerangkan :

Tampak sisa selaput dara lama di arah jam tiga hingga jam lima ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada Anak Korban SAKSI I, mengalami trauma secara psikologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan ,meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap Orang” adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa bernama Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi. Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek dari Pasal ini adalah “anak” maka Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian Anak tersebut, maka berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban Rosita Sukardi yang berdasarkan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8202CLT1410201001381 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan bahwa Anak Korban SAKSI I dilahirkan di Peniti pada tanggal 13 Agustus 2005, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK sebagaimana dalam bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “*opzet*” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah “*Willen en Weten*”, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, namun para ahli hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan kepada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang yang dimaksud dengan “serangkai kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau yang satu memperkuat kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai arti dari kata “membujuk”, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Anak Korban, Surat yaitu berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/038/11/2020, Akta Kelahiran, keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya dapat diketahui bahwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak diketahui lagi akan tetapi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban SAKSI I lebih dari 10 kali terjadi pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali akan tetapi yang diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban adalah sebanyak 7 (tujuh) kali, kejadian pertama pada awalnya di hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi oleh terdakwa dan Anak Korban namun untuk bulan masih diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban yaitu pada bulan April tahun 2020 di rumah Papa Piara Terdakwa yang bernama SAKSI 5 yang berada di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa pada awalnya Anak Korban dan Terdakwa berkenalan melalui media Sosial Facebook setelah berkenalan Terdakwa mengirim pesan Melalui Messenger meminta bertemu dengan Anak Korban setelah Anak Korban Menyetujui untuk bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di Samping Sekolah Madrasah Tsanawiyah yang beralamat di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor dengan posisi Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa menuju ke rumah Papa Piara yang bernama SAKSI 5. Setelah sampai di rumah Papa Piara Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju keruang tamu atau ruang Televisi, Terdakwa dan Anak Korban melihat Saksi Ata Konong datang dan langsung masuk ke kamar dan tidur. Setelah itu Terdakwa memeluk dan memegang tangan Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan meminta keperawanan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan menikahi jika Anak Korban hamil sehingga Anak Korban menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 menit, dan menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri, Anak Korban dan Terdakwa tidur di ruang tamu atau ruang televisi;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua bertempat di rumah orang tua Terdakwa, ketiga bertempat di rumah SAKSI 4 yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, lalu kejadian yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh bertempat di dalam ruang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan kejadiannya pada malam hari dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti pada persetubuhan yang pertama dan Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan dilakukan pada malam hari sehingga tidak ada siapapun yang berada di tempat tersebut dan melihat SAKSI I dan Terdakwa berhubungan badan layaknya Suami Istri;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena Terdakwa dengan Anak Korban saling suka dan berpacaran pada tahun 2020 namun sekarang sudah tidak pacaran lagi ketika terdakwa dilaporkan ke polisi oleh kakek Anak Korban, tetapi Majelis Hakim perlu mencermati maksud diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bahwasannya maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos



sifat nya dapat merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak, oleh karena itu seseorang yang lebih dewasa wajib melindungi anak. Melindungi kepentingan anak dari tindakan-tindakan orang lain yang sifatnya dapat mengganggu pertumbuhan jiwa seorang anak, selanjutnya secara khusus terkait dengan pengertian Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan dengan anak sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan persetubuhan termasuk diri Terdakwa dengan alasan apapun, satu-satunya yang dapat membebaskan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak bila seorang anak itu sendiri sudah cacat mental kepribadiannya terlebih dahulu contoh : melakukan persetubuhan dengan anak yang menjual dirinya atau anak itu sudah diketahui mempunyai mental free sex terlebih dahulu, yang rata-rata mereka anak sudah putus sekolah. Sehingga dengan demikian apabila korbannya seorang anak yang masih bersekolah seperti Anak Korban Rosita Sukardi yang masih bersekolah namun sebaliknya Terdakwa adalah orang yang lebih dewasa semestinya menyadari dan menghindari perbuatan persetubuhan diluar nikah bila benar-benar memang mencintainya, apalagi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dilakukan dengan cara memeluk dan memegang yang sifatnya cepat merangsang, serta menjanjikan akan menikahi Anak Korban apabila hamil maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk (hal ini justru untuk mengantisipasi bila Terdakwanya maupun korbannya bisu tuli) sudah jelas pasti tidak mungkin melakukan pembujukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Terdakwa semestinya yang usianya dewasa harusnya memberi petunjuk, petunjuk agar jangan dulu melakukan persetubuhan bukannya memanfaatkan situasi kondisi seorang anak yang belum mengerti akibat - akibatnya yang akan timbul kemudian atau didasarkan atas rasa suka sama suka belaka dan memiliki status pacaran. Selanjutnya terhadap pengertian membujuk menurut hemat Majelis Hakim juga harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan persetubuhan, contoh : membelai, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih Sayang lebih - lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan persetubuhan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi si korbannya masih remaja yang usianya 15 (lima belas) tahun yang labil pemikirannya sebagai contoh:

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos



hubungan suami isteri / hubungan kelamin antara orang dewasa dengan cara meraba-raba dari seorang suamipun dapat dianggap sebagai membujuk sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan korban apabila dilakukan dengan cara memeluk, memegang tangan yang sifatnya cepat merangsang serta menjanjikan untuk menikahi Anak Korban apabila Hamil maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan Anak korban pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun terjadi pada bulan April pada tahun 2020 lebih dari 10 (sepuluh) kali namun yang diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban hanya 7 (tujuh) kali. Pertama di rumah Saksi Ata Konong sebanyak 1 (satu) kali, di rumah orangtua Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, di rumah Saksi SAKSI 4 sebanyak 1 (satu) kali, keempat, kelima, keenam dan ketujuh bertempat di dalam ruang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara pada malam hari dikarenakan sebelumnya didahului adanya bujuk rayu dari terdakwa kepada Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan ,meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Rosita Sukardi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pertama di rumah Saksi Ata Konong 1 (satu) kali, kedua di rumah orangtua Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, ketiga di rumah Saksi SAKSI 4 sebanyak 1 (satu) kali, keempat, kelima, keenam dan ketujuh bertempat di dalam ruang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara pada malam hari;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut tersebut terjadi pada hari dan tanggal, yang tidak diketahui namun masih dalam bulan April tahun 2020 yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Persetubuhan bahwa pada awalnya Anak Korban dan Terdakwa berkenalan melalui media Sosial Facebook setelah berkenalan Terdakwa mengirim pesan Melalui Messenger meminta bertemu dengan Anak Korban setelah Anak Korban Menyetujui untuk bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di Samping Sekolah Madrasah Tsanawiyah yang beralamat di Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor dengan posisi Anak Korban di bonceng oleh Terdakwa menuju ke rumah Papa Piara yang bernama SAKSI 5. Setelah sampai di rumah Papa Piara Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju keruang tamu atau ruang Televisi, Terdakwa dan Anak Korban melihat Saksi Ata Konong datang dan langsung masuk ke kamar dan tidur. Setelah itu Terdakwa memeluk dan memegang tangan Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan meminta keperawanan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi jika Anak Korban hamil sehingga Anak Korban menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 menit, dan menumpahkan spermnya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri, Anak Korban dan Terdakwa tidur di ruang tamu atau ruang televisi;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua bertempat di rumah orang tua Terdakwa, ketiga bertempat di rumah SAKSI 4 yang beralamat di

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, lalu kejadian yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh bertempat di dalam ruang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan kejadiannya pada malam hari dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti pada persetubuhan yang pertama dan Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan dilakukan pada malam hari sehingga tidak ada siapapun yang berada di tempat tersebut dan melihat SAKSI I dan Terdakwa berhubungan badan layaknya Suami Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi ade charge yaitu saksi SAKSI 6 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Saksi Ade charge tidak mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban Rosita Sukardi, saksi menerangkan perilaku Terdakwa di dalam lingkungan tempat tinggalnya dan ingin menikahi Anak Korban namun ditolak oleh Keluarga Anak Korban sehingga menurut Majelis Hakim tidak relevan terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sesuai fakta yang terungkap di Persidangan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada unsur paksaan terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban, terdakwa melakukan persetubuhan itu didasari suka sama suka, terdakwa sudah berupaya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta mau menikahi Anak Korban, akan tetapi keluarga Anak Korban tidak menerima Terdakwa sebagai suami dari Anak Korban. Niat baik dari TERDAKWA yang mau bertanggung jawab atas anak yang sementara berada dalam kandungan Anak Korban Rosita Sukardi yang harus di pertimbangkan oleh Jaksa Penuntut umum, sehingga tututanya tidak terlaui tinggi karena TERDAKWA sekalipun telah divonis bersalah oleh Hakim, Terdakwa ketika keluar dari tahanan ingin bertanggung jawab terhadap Anak Korban Rosita Sukardi dan Anaknya. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atau menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan adil, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Rosita Sukardi didasari dengan adanya hubungan pacaran dan tidak pernah memaksa, mengancam Anak Korban SAKSI I, namun justru hal itu terjadi atas dasar kemauan dari Terdakwa dan Anak korban. Berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena status pacaran dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan ataupun ancaman dari Terdakwa terhadap Anak Korban SAKSI I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dilakukan dengan cara memeluk, memegang, dan mencium bibir Anak Korban yang sifatnya cepat merangsang, maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk (hal ini justru untuk mengantisipasi bila Terdakwanya maupun korbannya bisu tuli) sudah jelas pasti tidak mungkin melakukan pembujukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Terdakwa semestinya yang usianya dewasa harusnya memberi petunjuk agar jangan dulu melakukan persetubuhan bukannya memanfaatkan situasi kondisi seorang anak yang belum mengerti akibat - akibatnya yang akan timbul kemudian atau didasarkan atas rasa suka sama suka belaka dan memiliki

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pacaran. Selanjutnya terhadap pengertian membujuk menurut hemat Majelis juga harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena atau terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan persetubuhan, contoh : membelai, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih sayang lebih - lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan persetubuhan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi si korbannya masih remaja yang usianya 15 (lima belas) tahun yang labil pemikirannya sebagai contoh: hubungan suami isteri atau hubungan kelamin antara orang dewasa dengan cara meraba- raba dari seorang suaminya dapat dianggap sebagai membujuk sehingga dengan demikian apa yang di lakukan oleh Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan Anak korban apabila dilakukan dengan cara memeluk, memegang tangan, dan mencium bibir yang sifatnya cepat merangsang maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi dan bertanggung jawab atas prbuatannya kepada Anak Korban dan anak hasil buah cintanya dengan Anak Korban, Menurut majelis itu sudah menjadi kewajiban seorang laki-laki apabila berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Berdasarkan fakta persidangan tidak ada niat baik yang nyata yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun Keluarga Terdakwa kepada Anak Korban Rosita Sukardi yang sedang hamil besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang menganut “azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interprestasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya, dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dimana Prof. Paul Scholten berkata, *“Bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan juridis (ligalitas), akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani”* ; Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata – mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh *“PRESSE GROUP”*, baik yang datang dari Pemerintah (Eksekutif) maupun Pembuat Undang – Undang (Legislatif), serta pihak luar lainnya yang memaksakan kehendaknya ; Hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila keputusan tidak mendasar pada ketentuan hukum positif saja tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pertimbangan – pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut *“Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri”*, pada waktu memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada *“azas Keadilan dan Kemanfaatan”* ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain mendasarkan pada alasan Yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek Sosiologis dan aspek Filosofis. Secara Sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek Filosofis ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraniya :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur legalistas, juga menitikberatkan pada *Moral*

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justice dan *Sosial Justice* sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya Hak masyarakat apalagi Hak pengamat atau LSM, namun Keadilan juga Hak mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan asas kebebasan hakim, maka dalam mengimplementasikan kewenangan yang bebas dan merdeka tersebut, hakim harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku, walaupun dalam menentukan kesimpulan hakim diberikan kebebasan yang luas, namun bukan berarti bahwa kebebasan itu bisa digunakan tanpa batas, sungguhpun demikian hakim juga tidak boleh berlindung dibalik aturan baku undang-undang dalam menerapkan kebebasannya tersebut ketika ternyata undang-undang tersebut tidak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua, berbeda pendapat mengenai Penerapan Juncto Pasal 64 KUHP yang diterapkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu terkait dengan Perbuatan Berlanjut dalam perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbedaan Pendapat oleh Hakim terhadap suatu putusan bukanlah suatu hal yang tidak dibenarkan, sebaliknya hal tersebut adalah upaya untuk menegakan hukum dan keadilan itu sendiri, hal tersebut dijamin oleh hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut;

“Dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang menggunakan juncto 64 perbuatan berlanjut memiliki syarat secara kumulatif harus terpenuhi yaitu memiliki keputusan kehendak yang sama,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan harus sejenis, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat perbuatan berlanjut yang yaitu keputusan kehendak yang sama, perbuatan itu harus sejenis, dan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Ketua berpendapat terdakwa memiliki keputusan kehendak yang sama yaitu ingin menyetubuhi Anak Korban Rosita Sukardi, terkait dengan syarat memiliki suatu perbuatan yang sejenis yaitu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Rosita Sukardi di lokasi yang berbeda yaitu di rumah Saksi Ata Konong sebanyak 1 (satu) kali, di rumah orangtua terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, di rumah saksi SAKSI 4 sebanyak 1 (satu) kali dan berkali kali di Gudang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan menurut Hakim Ketua perbuatan tersebut berdiri sendiri. Serta dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan tetapi terkait dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Rosita Sukardi seminggu sekali berdasarkan keterangan terdakwa dan Anak Korban dan tahun kejadian yang diingat yaitu pada tahun 2020 yang dijelaskan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Hakim Ketua tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim Ketua berpendapat perbuatan terdakwa masuk dalam kategori Juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *Concursus Realis* karena terdakwa memiliki keputusan kehendak yang sama dan melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang terbukti yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Rosita Sukardi di rumah Saksi Ata Konong sebanyak 1 (satu) kali, di rumah orangtua terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, di rumah saksi SAKSI 4 sebanyak 1 (satu) kali dan berkali kali di Gudang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan sehingga menurut Hakim Ketua tempat lokasi persetubuhan berbeda-beda dan dimana perbuatan terdakwa termasuk kategori perbuatan yang terbukti sehingga makna perbuatan dalam perbuatan terdakwa dalam perkara *aquo* masuk ke dalam pengertian perbuatan dengan makna perbuatan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti lebih dari 1 (satu) Perbuatan yang berdiri sendiri yang terbukti perbuatannya yaitu perbuatan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Anak Korban Rosita Sukardi di lokasi yang berbeda yaitu di rumah Saksi Ata Konong sebanyak 1 (satu) kali, di rumah orang tua terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, di rumah saksi SAKSI 4 sebanyak 1 (satu) kali dan berkali kali di Gudang Kantor Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, dan jangka waktu antara perbuatan terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali yang jangka waktu perbuatan pertama dengan perbuatan yang kedua dan seterusnya tersebut satu minggu sekali yang terjadi pada tahun 2020 yang dijelaskan oleh para saksi dan terdakwa sehingga menurut Hakim Ketua perbuatan terdakwa tidak masuk ke dalam juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, tetapi masuk ke dalam pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu *Concursus Realis*;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal 65 Ayat (1) KUHP hanya terkait dengan penjatuhan sanksi pidananya kepada terdakwa, menurut Hakim Ketua bahwa ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana yang didakwa dengan menggunakan pasal yang diijunctokan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yaitu Penerapan stelsel Absorpsi yakni beberapa ketentuan pidana yang dilanggar, namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat. Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu Penerapan stelsel Absorpsi diperberat dengan tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang warna merah maron bertuliskan Fila, 1 (satu) lembar kaos warna abu – abu mix hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu – abu motif garis – garis, 1 (satu) lembar warna putih mix abu – abu bertuliskan Nike JUSTDOIT, 1 (satu) lembar pakaian gamis warna merah maron mix garis – garis hitam putih bertuliskan ITALIAN FILA HEIRTAGE Dikembalikan kepada Anak Korban ROSITA SUKARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa tidak manusiawi dan merusak masa depan Anak Korban;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu, dan trauma bagi Anak Korban dan Keluarganya karena menyebarkan Foto tanpa busana Anak Korban di Media Sosial;
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina;
4. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak dibawah umur sangat tidak diperbolehkan karena melanggar Hukum dan Norma Norma kesusilaan yang hidup dilingkungan masyarakat dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbuatan pidana tersebut, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah maron bertuliskan Fila;
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu – abu mix hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu – abu motif garis – garis;
 - 1 (satu) lembar warna putih mix abu – abu bertuliskan Nike JUSTDOIT;
 - 1 (satu) lembar pakaian gamis warna merah maronmix garis – garis hitam putih bertuliskan ITALIAN FILA HEIRTAGE.Dikembalikan kepada Anak Korban ROSITA SUKARDI
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh Kemal Syafrudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi,S.H.,M.H dan Zuhro Puspitasari,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Utoro Dwi Windardi, S.H.,M.H dan Zuhro Puspitasari S.H.,M.H, dibantu oleh Nurjaima Maulagi,S.H

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Alexander Maradentua, S.H selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H

KEMAL SYAFRUDIN, S.H

ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NURJAIMA MAULAGI, S.H